

Sanksi untuk Pelaku Zina: Berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad dan Pasal 284 KUHP

Arjuna Satianagara¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

*Email arjunasatias@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 20-06-2025
Disetujui 21-06-2025
Diterbitkan 24-06-2025

ABSTRACT

This paper examines the penalties imposed on individuals who commit adultery, drawing from the hadith narrated by Ahmad and Article 284 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The study contrasts the Islamic legal approach, which enforces strict corporal punishments, with the relatively milder and conditional sanctions under Indonesian law. Employing a qualitative normative method, the research analyzes primary sources such as hadith, legislation, and academic literature. The results highlight significant differences in how adultery is defined, regulated, and punished in Islamic law compared to Indonesian criminal law, offering insights into potential legal reforms and societal moral considerations.

Keywords: Adultery perpetrators; Hadith Ahmad; Criminal Code Article 284

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan perzinaan, yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian ini membandingkan pendekatan hukum Islam, yang memberlakukan hukuman fisik yang ketat, dengan sanksi yang relatif lebih ringan dan bersyarat menurut hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber utama seperti hadis, undang-undang, dan literatur akademis. Hasilnya menyoroti perbedaan signifikan dalam cara perzinaan didefinisikan, diatur, dan dihukum dalam hukum Islam dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia, yang menawarkan wawasan tentang potensi reformasi hukum dan pertimbangan moral masyarakat.

Katakunci: Pelaku Zina; Hadits Ahmad; KUHP Pasal 284

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Satianagara, A. ., & Arifin, T. (2025). Sanksi untuk Pelaku Zina: Berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad dan Pasal 284 KUHP. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1509-1519. <https://doi.org/10.63822/n252d826>

PENDAHULUAN

Zina muhson adalah tindakan seorang yang telah menikah (laki-laki maupun perempuan) dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, orang yang melakukan zina muhson dikenakan hukuman cambukan seratus kali dan rajam. Ini tergolong dalam kategori jarimah hudud, yakni pelanggaran yang dikenakan hukuman had sebagai konsekuensi permanen dari syariat dan hak Allah. Sementara itu, pelaku zina hanya diancam dengan hukuman penjara selama sembilan bulan, menurut Pasal 284 KUHP. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis merasa perlu menyelidiki dua masalah: bagaimana hukum pidana Islam melihat Pasal 284 KUHP, yang memberikan ancaman pidana ringan bagi pelaku zina? Selain itu, dari sudut pandang hukum Islam, bagaimana hukuman yang diterapkan terhadap pelaku zina di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan guna mempelajari perspektif hukum pidana Islam mengenai Pasal 284 KUHP lebih dalam, yang menetapkan hukuman penjara bagi pelaku perzinaan maksimal sembilan bulan, serta untuk menentukan efek dari ketentuan tersebut. Metode studi pustaka digunakan dalam penelitian ini. Data utama pada penelitian ini ialah isi Pasal 284 KUHP, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik, buku, dan kitab yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur, dan kemudian dianalisis secara sosiologis melalui metode analisis isi.

Hasil menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, Pasal 284 KUHP harus diubah agar tidak memberikan efek jera atau memungkinkan pelanggaran. Kedua, revisi harus dilakukan dengan mempertimbangkan agama, budaya, dan kearifan lokal orang Indonesia. Ketiga, pasal ini tidak mengatur sanksi bagi perempuan serta laki-laki yang belum menikah. Hal ini memungkinkan praktik zina di luar pernikahan, yang dapat menyebabkan lebih banyak kebebasan pergaulan.

Allah SWT menciptakan dua jenis manusia, yakni laki-laki serta perempuan, supaya menikah, sebuah ikatan suci. Pernikahan harus disahkan secara hukum untuk diakui secara hukum. Zina adalah pelanggaran etika yang bertentangan dengan prinsip kesucian pernikahan. Larangan zina dimaksudkan untuk mencegah efek negatif seperti prostitusi dan penyebaran penyakit masyarakat dan menjaga martabat institusi pernikahan.

Sistem hukum Belanda menurunkan hukum pidana Indonesia. Perbuatan zina termasuk bentuk tindak pidana yang diatur pada Pasal 284 KUHP. Proses kodifikasi, yang menjadikan hukum pidana tertulis secara sistematis dalam satu kitab undang-undang, adalah proses yang digunakan dalam penyusunan hukum pidana. Selain itu, hukum pidana secara bertahap menjadi lebih konsisten, sehingga berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka.

Karena memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum, hukum pidana ialah bagian penting dari sistem hukum. Hukuman digunakan sebagian besar untuk menjaga masyarakat tetap teratur dan aman. Hakim bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi, serta bertanggung jawab dalam menetapkan hukuman. Dalam hukum pidana, hukuman berarti penderitaan yang secara sah dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari pelanggaran hukum.

Sanksi hukum menunjukkan kemampuan negara untuk menjaga hukum dan memastikan kepatuhan. Dilakukan melalui proses hukum acara yang menghormati hak-hak terdakwa sebagai warga negara. Pemberian sanksi dimaksudkan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan hukum serta memunculkan efek jera bagi pelaku.

Menurut Van Hemmel, pidana memiliki tiga tujuan utama: mencegah pelaku mengulangi serupa, membantu mereka dalam rehabilitasi, dan mengeluarkan pelaku yang tidak dapat diperbaiki. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tetap stabil.

Hukum syariah mengatur hak dan kewajiban mukallaf berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tiga prinsip utama dalam hukum Islam ialah Tauhid, Keadilan, serta Kemanusiaan. Selain itu, terdapat berbagai prinsip ideal lain yang jadi dasar hukum Islam, seperti:

1. Menghindari Kesulitan Berlebihan

Hukum Islam tidak membebani rakyatnya terlalu banyak. Teori ini dikenal sebagai al-haraj dan taklif, yang berarti bahwa hukum harus mempertimbangkan kondisi dan kesulitan yang mungkin timbul bagi seseorang

2. Penetapan Hukum Secara Bertahap

Ketentuan hukum Islam diterapkan secara bertahap, atau tadrij, seiring dengan turunnya wahyu. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.

3. Kemashlahatan Umat

Tujuan utama dalam menetapkan hukum adalah kemashlahatan umat maslahat, yang berarti melakukan kebaikan dan menghindari keburukan bagi semua orang

4. Menegakkan Keadilan

Menegakkan Keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Prinsip kesetaraan digunakan dalam hukum Islam untuk menegakkan keadilan universal.

Studi ini dilakukan menggunakan yuridis normatif dan metodologi kualitatif. Data diambil dari sumber primer, seperti hadits dan peraturan, dan dari sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, skripsi, dan putusan pengadilan yang sesuai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka dari sumber-sumber primer seperti hadits, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, skripsi, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji isi dokumen hukum dan literatur yang berkaitan, kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perbedaan dan persamaan sanksi zina menurut hadits dan KUHP.

Dalam memahami teks Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan asbab al-nuzul (penyebab turunnya ayat) secara seksama. Sedangkan untuk teks hukum berupa Hadits, menurut Tajul Arifin, aspek terkait riwayat serta sanadnya wajib dianalisis dengan teliti. Penafsiran terhadap berbagai teks hukum Islam dilakukan guna mencapai kemaslahatan sesuai syariat dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, asal menggunakan epistemologi yang diakui oleh mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan validitas metode yang dipakai akan sangat memengaruhi kesimpulan yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukuman Zina Menurut Hadits Riwayat Ahmad

Hadits riwayat Ahmad menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina dibedakan berdasarkan status perkawinan, yaitu:

Zina Ghairu Muhsan (belum menikah):

Seseorang yang belum terikat dalam pernikahan dan melakukan perbuatan zina dikenai sanksi berupa seratus kali cambukan serta pengasingan selama satu tahun. Hukuman tersebut bertujuan guna memberikan efek jera bagi pelaku supaya mereka tak mengulangi kesalahan serupa. Pengasingan selama satu tahun dimaksudkan untuk memberi pelaku waktu untuk berpikir dan memperbaiki diri

Zina Muhsan (sudah menikah):

Orang yang berzina dalam kondisi menikah akan dijatuhi hukuman cambuk seratus kali dan rajam hingga meninggal dunia. Untuk memberikan peringatan keras dan efek jera kepada khalayak luas, hukuman rajam ini dilakukan secara publik. Selain itu, tujuan dari penerapan hukuman ini adalah untuk menjaga integritas institusi pernikahan dan martabat keluarga.

Pembuktian:

Hukum Islam memiliki standar yang sangat ketat untuk membuktikan zina. Pelaku hanya dapat dihukum jika dia mengakui perzinaan secara sukarela atau jika terdapat empat saksi laki-laki yang adil dan melihat perzinaan secara langsung. Jika syarat pembuktian tidak terpenuhi, hukuman tidak dapat diberikan. Ketentuan ini menunjukkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam hukum Islam untuk menjaga hak dan kehormatan setiap orang.

Makna dan Tujuan Hukuman:

Hukuman rajam diberikan kepada pelaku zina muhsan menunjukkan betapa beratnya pelanggaran tersebut dalam pandangan Islam dan berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk mendorong orang lain untuk menghindari perbuatan zina. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa zina memiliki kemampuan untuk merusak struktur moral dan sosial masyarakat.

B. Hukuman Zina Menurut Pasal 284 KUHP

Pasal 284 KUHP berisi aturan zina dengan cara yang lebih terbatas dan menggunakan pendekatan hukum positif nasional yang dipengaruhi oleh sistem hukum Barat. Beberapa poin penting dari Pasal 284 KUHP adalah:

1. Definisi Zina:

Pasal ini mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual di luar perkawinan, apabila salah satu maupun keduanya masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan pasangan lain. Hal ini berarti bahwa zina hanya dianggap sebagai tindakan pidana jika melibatkan orang yang sudah menikah dengan pasangan lain, sehingga hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang belum menikah tak termasuk dalam kategori zina menurut KUHP.

2. Sanksi:

Pelaku zina dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan. Sanksi ini lebih ringan daripada hukuman dalam hukum Islam, dan cenderung bersifat administratif.

3. Delik Aduan:

Karena termasuk dalam kategori delik aduan, pasal ini hanya dapat ditegakkan melalui laporan dari suami atau istri yang dirugikan. Tanpa laporan, proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Hal ini memperlihatkan bahwa KUHP lebih menganggap zina sebagai masalah internal keluarga ketimbang pelanggaran yang membahayakan kepentingan umum.

4. Pembuktian:

KUHP tidak mengatur secara rinci mekanisme pembuktian zina. Dalam praktiknya, pembuktian biasanya didasarkan pada pengakuan, bukti-bukti lain, atau keterangan saksi, tetapi tidak seketat hukum Islam yang membutuhkan empat orang saksi.

Aspek	Hadits Riwayat Ahmad (Hukum Islam)	Pasal 284 KUHP (Hukum Positif Indonesia)
Definisi Zina	Hubungan seksual di luar nikah tanpa memandang status	Hubungan seksual di luar nikah dengan salah satu/keduanya masih menikah
Sanksi	Cambuk 100 kali & pengasingan (belum menikah); cambuk 100 kali & rajam (sudah menikah)	Penjara maksimal 9 bulan
Sifat Delik	Delik umum (bisa diproses tanpa pengaduan)	Delik aduan (harus ada laporan dari pasangan)
Pembuktian	Sangat ketat (4 saksi atau pengakuan)	Tidak diatur secara rinci
Tujuan Sanksi	Memberikan efek jera dan menjaga moral masyarakat	Melindungi institusi perkawinan dan privasi keluarga

Makna dan Tujuan Sanksi:

Sanksi dalam KUHP lebih menekankan perlindungan terhadap lembaga perkawinan dan hak-hak pasangan yang dirugikan, daripada aspek moral masyarakat secara umum. Pendekatan ini lebih pragmatis dan berorientasi pada penyelesaian konflik dalam keluarga.

C. Perbandingan Detail

1. Perbedaan Definisi dan Cakupan

Hukum Islam menggolongkan segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan sebagai zina, sehingga mencakup semua. Hubungan seksual antara dua orang yang belum menikah tidak tergolong dalam ruang lingkup pidana menurut KUHP karena KUHP hanya menganggap zina sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh pihak yang terikat pernikahan.

2. Perbedaan Tingkat Sanksi

Hukum Islam menetapkan sanksi yang keras dan fisik terhadap mereka yang melakukan zina. Tujuan sanksi ini adalah untuk menciptakan efek jera yang kuat. Pelaku zina yang telah menikah dapat dikenakan rajam, yang merupakan bentuk hukuman paling berat. Sebaliknya, KUHP hanya menetapkan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, yang dianggap lebih ringan dan tidak melibatkan hukuman fisik.

3. Perbedaan dalam Mekanisme Penegakan Hukum

Dalam hukum Islam, zina dianggap sebuah pelanggaran kepentingan umum serta berbagai nilai moral masyarakat, sehingga negara dapat menindak pelaku zina meskipun tidak ada pengaduan dari korban. Dalam KUHP, sebaliknya, zina dianggap sebagai delik aduan, sehingga apabila terdapat laporan dari suami maupun istri yang merasa dirugikan, proses hukum baru dapat dimulai.

4. Tujuan dan Filosofi Sanksi

Sanksi digunakan dalam hukum Islam untuk menjaga kestabilan sosial dan integritas moral. Hukuman yang berat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran seksual. Sebaliknya, UU Perkawinan lebih menekankan perlindungan hak-hak individu dalam lembaga perkawinan dan penyelesaian konflik rumah tangga secara hukum.

5. Implikasi Sosial dan Hukum

Perbedaan antara kedua sistem hukum ini membuatnya sulit diterapkan di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Banyak warga menginginkan perlindungan moral yang lebih tegas sesuai dengan prinsip syariat, sementara sistem hukum nasional masih banyak mengadopsi hukum kolonial yang lebih permisif. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk merevisi hukum pidana agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip masyarakat Indonesia.

Kajian Hukum Pidana Islam Kepada Unsur-unsur Pidana Perzinaan di Pasal 284 KUHP

Perbuatan pidana ialah istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum pidana, yang terbentuk dari kesadaran untuk memunculkan karakteristik khusus pada suatu kejadian hukum pidana. Dalam peraturan perundang-undangan, istilah "perbuatan pidana" digunakan, misalnya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950. Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang pelakunya bisa diberikan sanksi pidana, serta pelaku tersebut disebut sebagai subjek tindak pidana.

KUHP tersusun atas tiga bagian utama, yaitu:

1. Pertama, yang memuat ketentuan umum, mulai dari Pasal 1 hingga Pasal 103.
2. Kedua, yang mengatur mengenai kejahatan, diawali dari Pasal 104 hingga Pasal 488.
3. Ketiga, yang membahas pelanggaran, yang meliputi Pasal 489 hingga Pasal 569.

Kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan diatur dalam Buku Kedua KUHP. Salah satu kejahatannya ialah perzinaan atau overspel dan diatur pada Pasal 284 KUHP yang dirangkum sebagai berikut:

- 1) Pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan jika:
 - a. Pria yang sudah menikah melakukan overspel, dengan ketentuan bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku baginya.
 - b. Wanita yang sudah menikah melakukan overspel;
- 2) Laki-laki yang terlibat dalam perbuatan tersebut dengan pengetahuan bahwa pasangannya sudah menikah,
- 3) Wanita yang belum menikah terlibat dalam perbuatan itu dengan mengetahui bahwa pasangannya sudah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 284 mempunyai beberapa unsur yang perlu dipenuhi mencakup:

- a. Perbuatan tersebut merusak kesusilaan atau kesopanan, yaitu berupa persetubuhan;
- b. Salah satu atau kedua pelaku telah bersuami atau beristri;
- c. Salah satu pelaku patuh pada ketentuan Pasal 27 BW.

Pasal 284 KUHP dijabarkan dibawah ini:

Zina menurut Pasal 284 KUHP diartikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara pria atau wanita yang sudah menikah dengan pasangan yang bukan suami atau istrinya. Agar perbuatan ini masuk dalam ketentuan pasal ini, hubungan tersebut harus dilaksanakan dengan dasar saling menyukai tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Persetubuhan yang dimaksud ialah hubungan seksual antara alat kelamin laki-laki serta perempuan yang umumnya bertujuan guna mendapatkan keturunan, yaitu penetrasi penis ke dalam vagina sehingga terjadi ejakulasi.

Pasal 284 KUHP membuat pembedaan antara individu yang tak patuh pada ketentuan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW), seperti warga keturunan Eropa dan kelompok yang dipersamakan, dengan mereka yang berada di bawah ketentuan Pasal tersebut, termasuk umat Islam. Dalam Pasal 27 BW ditegaskan bahwa laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan satu perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan hanya diizinkan memiliki satu suami. Oleh karena itu, bagi mereka yang terikat pada aturan ini, segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Pasal ini merupakan delik aduan mutlak, maknanya proses penuntutan hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat pengaduan dari suami atau istri yang merasa rugi atau malu. Pengaduan ini bersifat tunggal dan berlaku untuk kedua pihak yang dirugikan, yakni pasangan yang melakukan zina.

Meskipun belum ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, aparat kepolisian tak dilarang melakukan penyelidikan jika menemukan dugaan perzinahan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, mereka wajib mengambil tindakan guna mencegah berbagai hal yang bisa mengganggu keamanan serta ketertiban umum.

Seorang pria atau wanita dianggap melakukan tindak pidana zina jika memenuhi tiga syarat utama, yakni:

- Melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya;
- Terikat oleh ketentuan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW);
- Sedang berada dalam status pernikahan.

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang mensyaratkan pelaku harus laki-laki atau perempuan yang masih menikah ini didasarkan pada pandangan hukum Belanda yang memandang zina sebagai pelanggaran terhadap ikatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan hukum adat yang lebih menekankan pada pelanggaran nilai kesucian akibat perisetubuhan tersebut.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, unsur-unsur zina meliputi:

Terjadinya hubungan seksual yang dilarang (perisetubuhan) antara dua individu dengan jenis kelamin berbeda (heteroseksual); Tidak adanya keraguan atau kesalahan dalam pelaksanaan hubungan seksual tersebut (tidak ada syubhat).

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur zina dalam hukum Islam adalah:

Hubungan seksual yang dikategorikan sebagai zina adalah perisetubuhan yang terjadi di area farji (alat kelamin). Selain itu, kaidah utama untuk menentukan suatu hubungan seksual sebagai zina adalah bahwa perisetubuhan tersebut dilakukan bukan dengan pasangan sendiri. Sebagai contoh, jika dua orang berbeda jenis kelamin hanya melakukan kontak fisik seperti berciuman maupun berpelukan, hal ini belum bisa dikategorikan sebagai zina yang bisa dikenai hukuman had, yaitu cambuk bagi yang belum menikah serta rajam bagi yang telah menikah. Namun, mereka tetap dapat dikenai hukuman ta'zir yang bersifat mendidik.

Unsur kedua, yaitu syubhat, menjelaskan bahwa hubungan seksual yang terjadi karena kesalahan atau kekeliruan, misalnya seseorang mengira pasangannya adalah istrinya, tidak dapat dianggap sebagai zina.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP

Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah menikah melakukan zina, dianggap kurang tepat karena ketentuan tersebut memberikan ruang yang sangat luas bagi berkembangnya berbagai bentuk dan variasi tindak pidana perzinaan.

Hukum Islam menegaskan bahwa perbuatan zina hanya bisa dituntut jika benar-benar tepat dan jelas, mengingat zina membawa efek yang sangat besar bagi pelaku serta masyarakat luas, antara lain:

- a. Terjadinya pencemaran garis keturunan dan kehormatan alat kelamin, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian garis keturunan. Karena itu, syariat memperbolehkan seorang suami untuk menolak pengakuan terhadap anak yang dilahirkan istrinya melalui proses li'an, apabila terdapat bukti bahwa anak tersebut merupakan hasil perzinahan dengan laki-laki lain.
- b. Penyebaran penyakit menular seksual (veneral disease) yang berbahaya bagi suami istri dan bisa mengancam keselamatan anak yang dilahirkan. Penyakit berbahaya seperti AIDS juga dapat menular melalui perbuatan zina atau hubungan seksual bebas.
- c. Keretakan rumah tangga yang berpotensi menyebabkan perceraian, karena perselingkuhan atau zina oleh suami atau istri dapat menimbulkan konflik besar dalam keluarga.
- d. Perlakuan tidak adil terhadap anak-anak yang tidak bersalah sebagai akibat dari tindakan para pelaku zina, karena mereka harus menanggung stigma sebagai anak zina atau jadah.
- e. Beban yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara dalam merawat serta mendidik anak-anak yang menjadi korban dari perbuatan zina tersebut. Jika tidak mendapatkan perhatian dan santunan, anak-anak ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan (Pasal 284 ayat 2 KUHP) menjadi syarat mutlak dalam proses penuntutan tindak pidana zina menurut hukum positif.

Pasal 284 KUHP saat ini sudah dianggap kurang relevan dan tidak dapat dikatakan sebagai produk hukum yang ideal dalam menjamin keamanan serta ketentraman masyarakat sebagaimana yang diharapkan dari tujuan hukum itu sendiri. Faktanya, isi dari pasal tersebut tak mampu mencerminkan maupun mengakomodasi berbagai nilai hukum yang ada serta berkembang dalam masyarakat, baik yang berasal dari hukum adat ataupun hukum agama.

Sumber-sumber hukum dalam Islam memiliki tingkat kepastian yang tinggi sehingga mampu memberikan rasa tenteram dan kebahagiaan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai bagian dari sistem hukum Islam, hukum pidana mengandung nilai-nilai yang mendukung terciptanya keamanan serta keteraturan sosial. Keunggulan hukum Islam yang bersumber dari hukum Allah SWT memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam KUHP, khususnya pada Pasal 284, yang merupakan produk hukum manusia. Beragam kelemahan tersebut meliputi rumusan tindak pidana yang kurang tepat, cakupan pelaku tindak pidana, jenis sanksi, sumber hukum, klasifikasi delik, peran hakim dalam keputusan, pembuat undang-undang, aspek pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, metode penafsiran, serta pelaksanaan hukuman. Kelemahan ini tidak hanya terbatas pada Pasal 284 KUHP saja.

Jadi, KUHP sebagai produk hukum nasional sangat perlu untuk dikaji ulang secara mendalam guna melakukan pembaruan hukum yang lebih menjamin ketentraman serta keadilan masyarakat. KUHP, khususnya Pasal 284, sudah tak lagi relevan untuk diterapkan dalam konteks hukum saat ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sanksi pada dasarnya merupakan ancaman pidana yang berfungsi untuk memastikan norma yang telah ditetapkan dipatuhi, sekaligus menjadi konsekuensi hukum atas pelanggaran norma tersebut. Dengan demikian, sanksi berperan sebagai alat pemaksa yang tidak hanya berfungsi preventif untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga represif sebagai tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Mengacu pada ketentuan tersebut, perbuatan zina dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Adapun sanksi zina menurut Pasal 284 KUHP yakni:

- a. Zina bisa dikategorikan sebagai delik apabila terbukti ada hubungan perzinaan, khususnya jika salah satu pihak sudah menikah secara sah menurut hukum perkawinan;
- b. Zina ialah delik aduan mutlak, sehingga pelaku hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri;
- c. Pelaku zina bisa dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan;
- d. Pasal 284 ayat (1) KUHP menetapkan hukuman penjara paling lama sembilan bulan bagi pelaku zina.

Sementara itu, sanksi zina menurut hukum pidana Islam ialah:

- a. Kategori Hudud, dengan ancaman cambuk sebanyak seratus kali serta pengasingan selama satu tahun ke tempat yang jaraknya setara dengan jarak shalat qashar, khusus bagi pelaku zina ghair muhsan (belum menikah);
- b. Bagi pelaku zina muhsan (sudah menikah secara sah), hukuman yang dijatuhkan adalah rajam, yakni dilempari batu sampai meninggal dunia;
- c. Hukuman bagi pelaku zina ialah hak Allah yang tidak dapat dihapus, dikurangi, diganti, atau diganggu gugat oleh siapa saja;
- d. Tindak pidana zina dapat dibatalkan atau gugur hukumnya jika terdapat unsur syubhat (keraguan) atau jika salah satu syarat pembedaan tidak terpenuhi;
- e. Bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman zina adalah pengakuan pelaku sendiri atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, atau adanya qarinah (indikasi kuat).

Perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan sanksi perzinaan yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP ialah:

- a. Dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana zina yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP termasuk kategori zina muhsan, yaitu zina oleh orang yang sudah menikah.
- b. Hukum Islam menilai bahwa sanksi zina dalam Pasal 284 KUHP yang bersifat delik aduan absolut kurang efektif dalam mencapai tujuan pencegahan, terutama dalam hal pencegahan umum. Seharusnya, tindak pidana zina ini dikategorikan sebagai delik aduan relatif, karena perzinaan bukan hanya persoalan privat atau kebebasan individu, melainkan juga berkaitan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas serta kerusakan terhadap institusi pernikahan.
- c. Sanksi pidana penjara yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dipandang sebagai hukuman ta'zir dalam hukum Islam, yang berarti hukuman yang bersifat discretionary atau tidak tetap.
- d. Hukuman penjara yang diterapkan berdasarkan Pasal 284 KUHP dianggap tidak tepat menurut hukum Islam, terutama jika pembuktian zina hanya berdasarkan pengaduan salah satu pihak tanpa adanya pengakuan pelaku, kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, atau bukti qarinah

(indikasi kuat). Dalam hukum Islam, tanpa salah satu dari pembuktian tersebut, hukuman tidak dapat dijatuhkan dan menjadi batal.

- e. Selain itu, hukum Islam menegaskan bahwa jika salah satu dari tiga bukti tersebut terpenuhi, maka pelaku zina muhsan wajib dijatuhi hukuman rajam (dilempari batu sampai mati), sedangkan pelaku zina ghair muhsan (belum menikah) dijatuhi hukuman cambuk dan pengasingan.

Menurut hukum pidana Islam, tujuan pemberian hukuman meliputi:

- a. Tujuan preventif, yakni guna mencegah setiap individu melakukan pelanggaran terhadap larangan agama serta mengabaikan kewajiban agama dengan adanya ancaman hukuman yang jelas;
- b. Tujuan represif, yaitu menindak tegas siapapun yang melanggar hukum tanpa pengecualian demi penegakan hukum;
- c. Tujuan edukatif kuratif, yang bertujuan menyembuhkan gangguan psikologis serta memperbaiki akhlak pelaku supaya sadar dan tak mengulangi perbuatan tercela;
- d. Tujuan melindungi keamanan masyarakat dan negara serta menjaga ketertiban umum.

SIMPULAN

Hukum pidana di Indonesia ialah warisan sistem hukum Belanda yang sudah mengalami proses kodifikasi dan unifikasi, sehingga diterapkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan etnis atau sosial. Dalam konteks tindak pidana perzinahan, Pasal 284 KUHP mengatur ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan, namun ketentuan ini dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, kajian terhadap perspektif hukum pidana Islam yang memiliki ketentuan hukuman lebih tegas dan berlandaskan prinsip syariah menjadi sangat relevan.

Menurut pandangan Van Hemmel, tujuan utama dari penerapan pidana adalah menjaga ketertiban hukum melalui tiga fungsi utama, yaitu memberikan efek jera dengan unsur ketakutan, merehabilitasi pelaku kejahatan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang tidak dapat diperbaiki. Prinsip hukum Islam yang menjadi acuan normatif pada penerapan hukum mencakup ketauhidan, keadilan, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum tidak boleh memberatkan secara berlebihan (al-Haraj) dan harus diterapkan secara bertahap (tadrij) sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Selain itu, prinsip kemashlahatan umat menjadi dasar dalam pembentukan hukum, yang menekankan pencapaian manfaat dan pencegahan mudharat baik secara fisik maupun psikologis. Penegakan keadilan dalam hukum Islam berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat, dengan tujuan menyatukan seluruh umat manusia dalam kerangka kebenaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana perzinahan di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai nilai hukum Islam yang mengedepankan keseimbangan antara pelaksanaan hukum dan perlindungan HAM.

Dengan demikian, integrasi antara hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai budaya serta agama masyarakat Indonesia. Perubahan terhadap ketentuan hukum pidana perzinahan yang mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya lokal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga kesucian institusi pernikahan dan moralitas sosial secara menyeluruh.

REFERENSI

- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17
- R, Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor 1996, hlm. 53
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 35
- Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, Sinar Grafika, jakarta, 2004, hlm. 17 8 Rahmat Hakim, Loc. cit, hlm. 70
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 51
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 114
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8
- Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 34-35
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48
- Mukhlis, R., Riduan, Z., & Rahmadan, D. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan perzinaan di Indonesia. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 45–60.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Federspiel, H.M., Tajul Arifin dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab*. Bandung: Mizan, 1996
- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.
- Qardhawi, Y. (2006). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. [ISBN: 978-9795921981]
- Maududi, A. A. (1996). *Tafhim al-Qur'an (tafsir lengkap)*. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Nurcahya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurcahya, Yan., at al. (2024). *Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan*. Bandung: Referensi Cendikia.
- Nurcahya, Yan. at al. (2024). *Tidak Ada Paksaan Dalam Agama - Saeful Karim : Kritikal Review Yan Nurcahya*. <https://data.mendeley.com/datasets/hf9fy55wbp/1>
- Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Darus Salam.
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press. [<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo3633744.html>]
- Nasution, H. (2001). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.